

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan lembaga pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki tugas utama mengatur dan mengelola keuangan serta aset daerah. BPKAD juga berfungsi sebagai pelaksana pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah, keuangan, dan aset, serta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Aset atau Barang milik daerah merupakan salah satu komponen krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik untuk Masyarakat. Barang milik daerah (BMD) adalah salah satu aset yang terpenting dimiliki oleh suatu daerah, yang berperan Penting dalam menunjang kelancaran dan efisiensi operasional pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada khususnya. Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan Barang Milik Daerah juga menekankan pada penciptaan nilai tambah dari Barang Milik Daerah yang dimiliki dan dikelola.

Aset yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada aset yang menjadi milik pemerintah daerah, melainkan juga mencakup

aset milik pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah guna mendukung pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara profesional agar aset tersebut dapat menjadi modal dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas keuangannya. Sebaliknya, jika pengelolaan aset tidak dilakukan dengan benar, aset tersebut justru dapat berubah menjadi beban keuangan karena sebagian besar aset memerlukan biaya perawatan atau pemeliharaan, serta nilainya dapat menurun (mengalami depresiasi) seiring berjalannya waktu.

Jika ditarik pada level yang lebih rendah ke daerah, maka kandungan Pasal 1 UU No. 17/2003 ini dapat dimaknai bahwa keuangan daerah juga mencakup hak dan kewajiban terkait dengan barang milik daerah. Lebih lanjut, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan secara eksplisit bahwa reformasi bidang keuangan negara/daerah mencakup reformasi dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Barang Milik Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan daerah, dan oleh karenanya diperlukan payung hukum yang mengatur pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini, Peraturan Daerah (Perda) beserta peraturan pelaksanaannya merupakan payung hukum yang dimaksud. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan aset bagi Pemerintah Daerah, baik itu di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah menjadi tantangan utama untuk dapat di selesaikan.

Permasalahan utamanya adalah terjadi selisih antara realisasi aset yang di catat oleh Badan Pengelola dengan SKPD selaku pengguna aset. Hal tersebut sangat sering terjadi, dikarenakan SKPD tidak mampu memberikan data yang akurat terkait barang atau aset yang digunakan, terutama untuk aset yang sudah rusak berat, tidak layak untuk di pakai, banyaknya biaya yang dipakai untuk pemeliharaan operasional yang seharusnya dihapuskan.

Berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 BAB 1 Pasal 1 Ayat 40 Tentang Pemindahtanganan BMD Berbunyi

Pemindahtanganan Adalah Pengalihan Kepemilikan Barang Milik Daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: “Penjualan, Tukar-menukar, Hibah, Penyertaan modal pemerintah.”

Berdasarkan Pemendagri No 19 Tahun 2016 BAB 1 Pasal 1 Ayat 45 Tentang Pemusnahan BMD Berbunyi

Adalah Tindakan Memusnahkan Fisik dan atau kegunaan Barang Milik Daerah. Pemusnahan barang milik daerah (BMD) adalah tindakan memusnahkan barang yang sudah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahkan.

Pemusnahan BMD dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahkan Ada alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan BMD dilaksanakan menggunakan metode yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebelum dinyatakan siap untuk

dihancurkan, setiap barang wajib melalui tahapan verifikasi serta pencatatan inventaris terlebih dahulu. Pemusnahan BMD merupakan salah satu langkah pemerintah daerah guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang dibentuk berdasar Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Badan ini berperan sebagai pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai prinsip otonomi dan sistem tugas pembantuan, berdasarkan bidang serta fungsi yang diembannya. Badan ini dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang tugas pokoknya membantu Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah terkait pengelolaan keuangan serta aset daerah. Dalam menjalankan tugas pengelolaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat terdiri dari beberapa bidang, yaitu: bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, serta bidang aset. Pengelolaan aset masuk ke dalam Bidang Aset, yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Tugas Kepala Bidang Aset adalah membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan teknis pengelolaan Barang Milik Daerah, yang meliputi pengamanan aset, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penatausahaan aset.

Bagaimana struktur organisasi dan tugas utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Barat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat. Apa saja bidang yang menjadi bagian dari pengelolaan keuangan dan aset di badan tersebut Bagaimana peran kepala badan dalam membantu Gubernur menjalankan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah Apa saja tugas yang dilakukan oleh Kepala Bidang Aset dalam pengelolaan barang milik daerah Bagaimana mekanisme kerja bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan, dan aset dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah Dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan diatas, maka dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul yaitu **“Mekanisme Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Sumatera Barat “**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 ?
2. Apa Hambatan Proses Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah Pada BPKAD Sumatera Barat
3. Apa Penyebab Proses Tukar Guling Tanah antara Pemprov dengan BNI (Tukar Menukar) Belum Selesai Saat Ini ?

1.3 Tujuan Magang

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses Mekanisme Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Magang

Berikut adalah manfaat yang didapatkan dari magang adalah sebagai berikut

1. Manfaat Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

Kegiatan magang ini dapat menjadi sumbangan pemikiran serta informasi yang berguna dalam menunjang keberlangsungan proses Mekanisme Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Manfaat Bagi Pembaca

Kegiatan magang ini diharapkan dapat bermanfaat ketika temuan dari penelitian ini digunakan sebagai kontribusi, ide-ide baru, dan wawasan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah.

1.5 Metode Magang

1. Studi Keperpustakaan (*Library Research*)

Mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan berbagai sumber informasi dan referensi baik dari internet, buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Pada kegiatan magang ini, tahap awal penulis mengumpulkan data dengan menggunakan Metode merekap permintaan unit yang mana dengan melakukan peninjauan secara langsung proses magang di Rumah Sakit Unand selama 40 hari. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, mendokumentasikan dan mencatat kejadian di lapangan. Tahap selanjutnya penulis menggunakan metode wawancara dengan berkomunikasi langsung ke pejabat dan karyawan pada perusahaan terkait.

1.6 Tempat dan Waktu

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman No.43 A Padang, Sumatera Barat. Pelaksanaan magang berlangsung selama 40 hari kerja yang dimulai pada bulan Januari sampai Maret 2025.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan magang ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II landasan teori yang menerangkan tentang konsep & teori-teori pendukung yang berkaitan dengan pembahasan berdasarkan judul pada penelitian tersebut.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab III Gambaran Umum Instansi ini berisikan tentang gambaran umum tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari: Sejarah Berdirinya, Visi Dan Misi, Struktur Organisasi, Lokasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV ini akan membahas uraian tentang Mekanisme Pemindahtanganan dan Pemusnahan BMD yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Sumbar. Uraian tersebut harus sesuai berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan. Pada bab ini akan memuat jawaban rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab V penutup berisikan tentang kesimpulan serta saran dari kegiatan magang sesuai yang telah dilaksanakan, dapat dijadikan masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar dari pihak-pihak yang berkepentingan di masa yang akan datang.